

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yang meliputi:

1. Anggota BPD Lubuk Sepuh kurang memahami peran mereka, sehingga masih ada kekurangan dalam pengawasan peraturan desa. Dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menampung aspirasi masyarakat, menyetujui Rancangan Peraturan Desa, dan memantau kinerja Kepala Desa. Penelitian menunjukkan bahwa, berbeda dengan fungsi menampung aspirasi masyarakat dan memantau kinerja Kepala Desa, yang pelaksanaannya belum maksimal karena kurangnya pemahaman anggota BPD tentang tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku fungsi pembuatan peraturan lebih dilaksanakan dan direalisasikan.
2. Berikut kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tanggung jawab badan permusyawaratan desa: Masyarakat dan BPD belum memahami fungsi BPD dilihat dari ketentuan yang berlaku, dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa mengenai fungsi BPD dan fasilitas kantor.
3. upaya mengatasi kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akibat respon positif BPD terhadap berbagai kendala dalam menjalankan fungsi BPD di Desa Lubul Sepuh, baik kendala internal maupun eksternal, maka BPD melakukan berbagai upaya untuk mengatasi

kendala tersebut. Upaya-upaya tersebut ada dua macam, yaitu yang dilakukan oleh pihak non-BPD seperti Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan yang dilakukan oleh BPD Desa Lubuk Sepuh.

B. SARAN

1. Untuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang optimal Perlu adanya peningkatan keahlian sumber daya manusia anggota BPD Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun, dimulai dari proses legislasi dan berlanjut melalui pengawasan APB Desa dan peraturan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan konseling dan pelatihan kepada anggota BPD. Anggota BPD lebih terampil menjalankan tanggung jawabnya dapat diganti jika diperlukan.

2. Untuk mengedukasi masyarakat Desa Lubuk Sepuh tentang keberadaan BPD serta tanggung jawab dan fungsinya, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan berkesinambungan. Selain itu, untuk menjamin kesejahteraan anggota BPD, pendanaan untuk kegiatan operasional harus ditingkatkan. Namun, hanya jika pelaksanaan BPD Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun sesuai dengan persyaratan hukum.

3. Upaya mengatasi kendala dalam menjalankan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa semakin ditingkatkan melalui bimbingan teknis dan kerjasama yang erat baik dengan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa.